

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN KASUS
TABRAK LARI (Studi di Polres Kabupaten Bima)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN KASUS
TABRAK LARI (Studi di Polres Kabupaten Bima)

Oleh :

HENDRIAWAN
2020F1A048

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Hilman Svahrial Hag, S.H., LL.M
NIDN : 0822098301


Bahri Yamin, S.H., M.H
NIDN : 0801079008

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA : 25 JANUARI 2024

Oleh:
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Fahrurozi, SH.,MH
NIDN. 0817079001

Anggota I,

Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH
NIDN. 0822098301


Anggota II,

Bahri Yamin, SH.,MH
NIDN. 0801079008

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH.
NIDN. 0822098301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendriawan

NIM : 2020F1A048

Alamat : Jl. Merdeka 6 Pagesangan Baru

Bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN KASUS TABRAK LARI (Studi di Polres Kabupaten Bima)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 11 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Hendriawan
2020F1A048



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRIAWAN
 NIM : 2020F1A048
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 28 MEI 2001
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 239 018 216
 Email : hendriawanoppo385@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP
KORBAN KADU TABRAK LARI (STUDI DI POLRES
KABUPATEN BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 MARET...2024
Penulis


 8822BA1054057084
HENDRIAWAN
 NIM. 2020F1A048

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.Auly
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRIAWAN
 NIM : 2020F1A048
 Tempat/Tgl Lahir : DAMPU 28 MEI 2001
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : hendriawanopp.585@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
KORBAN KASUS TABRAK LARI (STUDI DI
POLRES KABUPATEN BIMA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.


Mataram, 20 MARET...2024

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 HENDRIAWAN
 NIM. 2020F1A048


 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Fastabiqul Khairat

(Berlomba-lomba dalam kebaikan)



PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan surppot kepada saya selama saya menginjak kaki di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Kepada saudara kandung (Abang dan Kakak) saya yang selalu memberikan surppot terhadap saya selama saya menginjak kaki di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Kepada Sahabat saya yang selalu memberikan surppot kepada saya selama ini.
4. Kepada Sepupu saya yang selalu memberikan surppot terhadap saya selama ini.
5. Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (IMM) yang mendidik saya menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya.
6. Kepada IMM komisariat Djasman Al-Kindi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KORBAN KASUS TABRAK LARI, (Studi Polres Kabupaten Bima)”** dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Skripsi ini menulis sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari sebagai pihak, baik secara materil maupun non materil telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,MH. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak M. Taufik Rachman, SH.,MH. Selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Bahril Yamin S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Kedua saya
6. Bapak Fahrurozi S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pertama Saya

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penyusun selama menerima ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun, Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khusus dalam bidang Ilmu Hukum.

Mataram, Januari 2024


Penyusun



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan faktor-faktor penghambat *Restorative Justice* terhadap korban kasus tabrak lari di Polres Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengolahan bahan hukum dan data menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, menginfestarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari tergantung pelaku dan korba. Apabila korban sepakat untuk *Restorative Justice*. Maka pelaku mengajukan ke pihak kepolisian untuk buat surat pernyataan kesepakatan penyelesaian *Restorative Justice*. (2) Faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap korban kasus tabrak lari di Polres Kabupaten Bima. Yaitu *Restorative Justice* dari sisi aturan dimana polisi hanya bersifat pasif dalam menanyai Perka *Restorative Justice* dari sisi korban-korban merasa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari merasa di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci: Penerapan *Restorative Justice*, Korban Kasus Tabrak Lari.



ABSTRACT

This study aims to determine the application and inhibiting factors of Restorative Justice for victims of hit-and-run cases at the Bima Regency Police. The research conducted in this study is characterised as normative and empirical, employing a statute method and a case approach. The legal materials and data processing techniques employed in this research include literature review, observation, interviews, documenting, inventorying, recording, and quoting data from relevant books. The findings of this study indicate that the utilisation of Restorative Justice in hit-and-run incidents is contingent upon the characteristics of both the offender and the victim. Suppose the victim agrees to Restorative Justice. Then, the perpetrator submits to the police to make a statement of agreement on the settlement of Restorative Justice. (2) Factors that hinder the application of Restorative Justice to victims of hit-and-run cases at the Bima district police. Namely, Restorative Justice is characterised by a rule-based approach, wherein the police have a passive role in the process of inquiry. The use of Restorative Justice in hit-and-run instances is perceived by victims as offering legal protection.

Keywords: *Application of Restorative Justice, Victims of Hit-and-Run Cases.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Rurandira, M.Pd
NIDN: 0803048801

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA TULIS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	10
1. Pengertian Restorative Justice.....	10

2. Kasus Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Restorative Justice	13
B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Pendekatan Penelitian	17
C. Lokasi Penelitian.....	18
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	18
E. Teknik Pengolahan bahan hukum dan Data.....	20
F. Teknik Pengelohan Analisis Bahan Hukum/Data.....	20
G. Jadwal Penelitian.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Profil Umum Polres Kabupaten Bima Khusus Bagian Lantas.....	22
B. Penerapan Restorative Justice Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima	23
1. Dasar Hukum Penerapan Restorative Justice	23
2. Mekanisme Penerapan Restorative Justice.....	27
3. Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice	42
C. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang sering terjadi dan dihadapi oleh masyarakat setiap hari ketika mereka beraktivitas di jalan raya. Masyarakat membutuhkan jalan raya sebagai sarana utama, agar jalan raya dapat berfungsi dengan baik sebagai kebutuhan mendasar, maka dibutuhkan adanya peraturan tertentu mengenai tata tertib dan keamanan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Belakangan ini, terutama di perkotaan Indonesia, terlihat adanya perkembangan pesat dalam hal modernisasi transportasi, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dengan cepat, namun tidak sejalan dengan perluasan jalan raya dan peningkatan fasilitas transportasi. Hal ini menyebabkan masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan yang semakin sering terjadi.

Jalan raya sangat penting dalam kehidupan manusia karena hampir semua aktivitas kita saat ini bergantung pada penggunaan jalan. Maka, para pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya harus berupaya secara maksimal untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, dengan menerapkan aturan yang telah disusun dan telah disosialisasikan sebelumnya. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan di

jalan raya yang sulit untuk diatasi dan belum mendapatkan solusi yang memadai.¹

Belakangan ini, jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas telah menjadi perhatian serius karena meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahannya. Kejadian kecelakaan lalu lintas seringkali tidak hanya menyebabkan cedera ringan atau parah, tetapi juga banyak yang mengakibatkan korban jiwa. Ada berapa kasus tabrak lari yang terjadi di tahun ini banyak yang meninggal dunia akibat dari tabrak lari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 kategori: Kategori pertama adalah kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kedua, kejadian tabrakan sedang menyebabkan cedera ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kejadian berat lalu lintas yang ketiga adalah kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal atau terluka parah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Restorative justice adalah proses untuk memulihkan kerugian serta penderitaan yang dialami oleh korban. Korban dalam situasi ini yaitu orang

¹ Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Qiara Media: Pasuruan, 2019, hal.3.

yang paling menderita akibat dari terjadinya kejahatan. *Restorative justice* diperkenalkan untuk menolak penggunaan paksaan serta menggantinya dengan pendekatan perbaikan.

Restorative justice memperhatikan kebutuhan semua orang yang terlibat, termasuk korban, karena korban memiliki peran dalam menetapkan hukuman untuk pelaku. Prinsip *restorative justice* adalah mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terdampak (korban, pelaku, dan "komunitas mereka") dan memberikan prioritas pada kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya bisa disembuhkan dan rasa bersalah yang dirasakan oleh pelaku kejahatan bisa berkurang karena mereka telah memperoleh pengampunan dari korban atau keluarganya.²

Sistem peradilan di Indonesia masih belum memenuhi harapan masyarakat. Kritik yang sering disampaikan telah mempengaruhi keputusan para pihak yang mencari keadilan terhadap sistem hukum di Indonesia. Bisa dimengerti bahwa masyarakat mengharapkan supaya sistem peradilan memberikan keadilan kepada mereka, jadi hal tersebut bisa dimaklumi.

Penyelesaian suatu tindak pidana dapat ditempuh dengan cara penerimaan damai atau melalui proses hukum di pengadilan. Dimana segala

² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, 2016, hal.108.

usaha tersebut cocok dengan semua pihak yang terlibat. Penyelesaian suatu kasus dilakukan dengan tujuan utama untuk menemukan makna keadilan bagi pihak yang terlibat, di mana keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum. Di Indonesia, dalam sistem hukum pidana, penyelesaian perkara umumnya dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan retributif. Pendekatan hukum balas dendam ini perlu diubah adalah suatu pilihan solusi untuk masalah kejahatan dengan fokus pada pemulihan masalah/konflik dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat yaitu dengan hukum *restoratif*.³

Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, Polri bertanggung jawab untuk memediasi para pihak yang terlibat dalam kecelakaan dengan profesional melalui mediasi pidana.

Terselenggaranya penyelesaian konflik di luar pengadilan menggunakan pendekatan *restoratif justice* atau mediasi penal adalah hal yang baru dalam studi teoritis serta praktik hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang implementasinya, mediasi kejahatan akan berhubungan dengan hasil dari sistem hukum. Seiring berjalan waktu, terjadi peningkatan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Kasus-kasus tersebut bervariasi dalam bentuk dan jenisnya, Sehingga akibatnya, pengadilan menjadi terbebani dalam menguji dan menyelesaikan kasus sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan tanpa mengorbankan pencapaian tujuan peradilan seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

³ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, hal. 64.

Apakah semua tindak pidana harus diproses dan diselesaikan di pengadilan, atau apakah ada kasus-kasus tertentu yang dapat diatasi melalui mediasi pidana. Dalam kaitannya dengan polarisasi dan proses penyelesaian masalah secara hukum, kedua belah pihak (terdakwa dan korban) sangat diharapkan untuk bersama-sama bekerja menuju tujuan yang lebih besar, yakni untuk memastikan terjaganya keseimbangan sosial.

Banyak anggota keluarga korban menginginkan hukuman maksimal karena mereka merasa sedih atas kematian orang terdekat akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Mereka merasa sulit untuk mencapai perdamaian. Namun, dalam situasi ini, terdapat pengampunan dari korban, kompensasi yang diberikan oleh pelaku, dan penurunan hukuman. Penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan pendekatan *restorative justice*, di mana korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan damai secara bersama-sama. Hal ini menjadi alasan utama untuk menarik perhatian penulis dalam mengeksplorasi topik ini. Maka secara lebih mendalam penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari (Studi Di Polres Kabupaten Bima)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Di Polres Kabupaten Bima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari.

Manfaat penelitiannya yaitu untuk memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari secara Teoritis, Praktis, dan Akedemisi.
2. Memberikan Faktor-Faktor Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Korban Kasus Tabrak Lari Teoritis, Praktis, dan Akedemisi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ialah Penelitian dengan judul “penerapan *restorative justice* terhadap korban kasus tabrak lari”, sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat saya kemukakan sebagai berikut:

1	Nama	Ardian Putranto ⁴
	Judul	Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Perkara pidana di yogyakarta.
	Rumusan Masalah	Bagaimanakah implementasi pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penuntutan di Yogyakarta
	Tujuan	Bagaimana implementasi pendekatan <i>restorative justice</i>

⁴ Ardian Putranto, *Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian Perkara pidana di Yogyakarta*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA.

	dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>Dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Meskipun demikian, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan metode ini. Hanya kasus-kasus pidana yang ringan dan pihak yang terlibat setuju untuk berdamai yang dapat diatasi dengan metode tersebut. Prinsip <i>Restorative Justice</i> tidak hanya terbatas pada keputusan hukum semata, tetapi juga mengutamakan rehabilitasi dan rekonsiliasi.</p> <p>Penegak hukum memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam memulihkan kondisi menjadi seperti semula tanpa adanya perasaan balas dendam di antara kedua pihak. Agar metode ini berhasil dilaksanakan, penegak hukum perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan rintangan dalam menerapkan pendekatan ini adalah kurangnya implementasi secara komprehensif dan masih banyak prasangka yang ada. Masyarakat harus sadar bahwa pelanggaran hukum harus ditangani melalui proses peradilan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pihak-pihak penegak hukum akan terus memberikan pembelajaran dan menerapkan pendekatan ini dalam menangani kasus-kasus pidana, terutama yang bersifat ringan.</p>
Perbedaan	Perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian sama studi kasusnya yang digunakan oleh saudara Ardianto Putranto menggunakan metode penelitian Normatif dan studi di Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

2	Nama	Livia Amalia ⁵
	Judul	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Prefektif Hukum Pidana di Indonesia ?

⁵ Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.40 WITA.

	2. Bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Sebagaimana Menurut Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim ?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim) 2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim
Metode	Normatif
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Jagorawi KM 3+350 yang dialami oleh Terdakwa Muhammad rasyid Amrullah Rajasa tersebut sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundangundangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, dan juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kemudian dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa vonis putusan yang dilakukan Majelis Hakim berupa sanksi keringanan hukuman penjara 5 (lima) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 6 (enam) bulan adanya konsep <i>restorative justice</i>. 2. Landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap saudara. Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa telah terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum, termasuk peraturan hukum, dakwaan resmi, tuntutan jaksa, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain itu, faktor-faktor yang memperhatikan juga menjadi pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
Perbedaan	Perbedaanya dapat dilihat dari metode penelitian sama rumusan masalah yang digunakan oleh saudari Livia Amalia menggunakan metode normatis dengan menganalisis putusan pengadilan negeri Jakarta timur. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restoratisve justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

3	Nama	Yuniar Ariefianto ⁶
	Judul	Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Polres Samarinda)
	Rumusan Masalah	menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan <i>restorative</i>
	Tujuan	Untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan <i>restorative</i> dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas
	Metode	Normatif
	Kesimpulan	Dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Polres Samarinda, pendekatan terbaik adalah menggunakan prinsip keadilan restoratif dengan mengadakan pertemuan antara pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai penyelesaian perselisihan di bawah pengawasan Polisi setempat. Penyidik mempertimbangkan pentingnya menerapkan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan memastikan adanya penghormatan antara korban dan pelaku, sehingga dapat mencegah konflik yang mungkin timbul di masa depan.
	Perbedaan	Perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian sama rumusan masalah yang digunakan oleh saudari Yuniar Ariefianto metode penelitian normatif dan studi kasus di Polres Samarinda. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris dan studi di Kabupaten Bima
	Persamaan	Sama sama menggunakan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan masalah.

⁶ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, <http://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice* Secara Umum

Di dalam praktek penegakan Hukum Pidana sering kali mendengar *Restorative Justice* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan keadilan restoratif. *Restorative Justice* ialah suatu pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang akan dilaksanakan para pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan bermaksud serta bertujuan supaya permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak.

Restorative Justice adalah suatu prosedur dimana semua orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara bersama-sama demi kepentingan yang adil bagi semua pihak ke depannya. "Hingga kini, prinsip keadilan di sistem peradilan pidana Indonesia merupakan keadilan *restorative*, ialah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang akan datang. Keadilan *Restoratif* ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. *Restorative justice* menekankan

pentingnya keterlibatan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian kasus, serta peran masyarakat sebagai mediator untuk memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu kedamaian yang telah tercipta di lingkungan.⁷

b. Pengertian *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian *Restorative Justice* diatur dalam Pasal 1 Angka (6) yang berbunyi :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

c. Pengertian *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

Seorang pakar ilmu kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran

⁷ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004, hal. 203

bertemu untuk mencari solusi bersama dalam menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kebaikan masa depan.⁸

Menurut Liebmann, *Restorative justice* adalah sebuah sistem hukum yang bertujuan dalam memperbaiki kesejahteraan korban, pelaku, serta masyarakat yang terkena dampak karena kejahatan, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan lainnya.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Menyediakan prioritas bagi korban untuk mendapatkan dukungan dan proses penyembuhan.
- b. Para pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- c. Percakapan antara orang yang terkena dampak dan orang yang bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan
- d. Ada kebutuhan untuk menempatkan kerugian yang disebabkan dengan tepat
- e. Pelaku yang melanggar harus menyadari betapa pentingnya untuk mencegah tindak kriminal di masa mendatang.
- f. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu menyatukan kedua pihak yang terlibat, baik yang menjadi korban maupun pelaku.⁹

Berdasarkan prinsip diatas peneliti berpendapat bahwa dengan adanya prinsip tersebut sangat membantu untuk penyelesaian masalah *Restorative Justice* ini dan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah kedepannya.

Howard Zehr menggambarkan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak terkait dan pelanggaran tertentu,

⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister: Semarang, 2014, hal. 103

⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia, 2007, hal. 25.

untuk mengidentifikasi ancaman, kebutuhan, dan kewajiban, dengan tujuan menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan sesuai dengan keadaan semula. Menurutnya, proses ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dan menggunakan segala sarana yang tersedia.¹⁰

Tony Marshall menjelaskan bahwa peradilan restoratif melibatkan semua pihak yang andil dalam suatu kejahatan untuk berkumpul bersama serta mencari solusi bersama tentang bagaimana menangani konsekuensi dari kejahatan tersebut dan dampaknya untuk masa depan.¹¹

2. Kasus Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara *Restorative Justice*

Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* bukan hanya kasus kecelakaan lalu lintas saja. Tetapi ada beberapa kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* seperti :

1. Tindak Pidana Anak

Proses penyelesaian kasus anak yang terlibat dengan hukum dimulai dari saat anak ditahan untuk diselidiki hingga fase pembimbingan setelah melewati proses hukum yang didasarkan pada prinsip perlindungan, tanpa diskriminasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafik:Jakarta, 2016, hal. 109.

¹¹ *Ibid.*

anak, sesuai dengan proporsionalitas, menghindari penahanan anak, dan menghindari hukuman balasan.

2. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kemajuan dalam teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi telah memicu timbulnya jenis kejahatan yang baru dengan ciri-ciri yang berbeda dari kejahatan konvensional. Pemanfaatan komputer secara tidak benar sebagai dampak dari tiga perkembangan teknologi tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristiknya yang khas, sehingga menimbulkan masalah kompleks yang perlu dipecahkan terkait dengan penanganannya (investigasi, penyelidikan, dan penegakan hukum).¹² Kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi meliputi kejahatan yang terkait dengan penggunaan aplikasi internet.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang serius akibat kecelakaan yang terjadi. Dari perspektif ekonomi makro, kecelakaan adalah ketidakefisienan dalam penyelenggaraan transportasi atau kerugian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dan mutu orang dan barang yang diangkut serta menambah total biaya penyelenggaraan transportasi. Kecelakaan lalu lintas yaitu kejadian tak terduga serta tak disengaja yang melibatkan kendaraan serta bisa melibatkan pengguna jalan lain, dan bisa mengakibatkan cedera atau kerusakan harta benda.

¹² Edmon Makarim, *Pengantar hukum telematika suatu kajian kompilasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hal. 426.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh sejumlah faktor penyebab kecelakaan yang perlu diselidiki agar langkah-langkah perbaikan dan tindakan pencegahan kecelakaan lalu lintas bisa dilakukan. Kecelakaan di jalan raya bisa terjadi ketika pengemudi berada dalam situasi konflik dengan lingkungan sekitarnya, yang membawa mereka untuk mengambil tindakan menghindari sesuatu atau rintangan. Hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.

Kualitas jalan sangat ditentukan oleh keadaan jalan, infrastruktur jalan, dan kondisi lingkungan dipengaruhi oleh situasi cuaca dan geografis. Kecelakaan di jalan raya terjadi ketika ada kegagalan dalam penggunaan komponen-komponen kendaraan yang menyebabkan terjadinya kematian, luka parah, atau kerusakan pada harta benda. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya bisa dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan pejalan kaki, dan kecelakaan dengan benda diam di jalan.

Menurut Agio V. Sangki, penyebab kecelakaan bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan:¹³

- a. Faktor Manusia. Manusia adalah faktor yang paling dominan, karena banyak hal yang memengaruhi perilaku mereka, seperti pengemudi dan pejalan kaki.
- b. Faktor Kendaraan. Penyebab kecelakaan seringkali disebabkan oleh kendaraan yang tidak dapat dikendalikan dengan baik, baik karena masalah teknis maupun penggunaannya yang tidak sesuai dengan aturan. Masalah teknis seperti rem yang tidak berfungsi, mesin

¹³ Agio V. Sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Lex Crimen vol. I/No.1/Jan-mrt/2012, hal. 35-36.

- yang tiba-tiba mati, ban bocor, lampu padam di malam hari, dan sejenisnya dapat mengganggu kelancaran perjalanan. Jika kendaraan digunakan melampaui ketentuan, seperti saat kendaraan terlalu dipadati (overloaded) atau penumpang berdiri di atap kendaraan, hal itu dapat mengakibatkan masalah keselamatan.
- c. Faktor Jalan. Salah satu alasan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan yang buruk, seperti lubang besar yang sulit dihindari oleh pengemudi atau jalan dengan belokan yang terlalu curam atau terlalu tajam. Jalan yang tidak memiliki geometri yang sempurna juga dapat menyebabkan kecelakaan.
 - d. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap kejadian kecelakaan di jalan raya. Kondisi jalan yang tidak memadai dapat menyebabkan pengemudi merasa tidak nyaman dan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengendalikan kendaraan.

Pengertian Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 1 Ayat (24)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Secara sederhana, kecelakaan lalu lintas terjadi ketika semua faktor keadaan yang terlibat terjadi secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu.

Menyatakan bahwa memang tidak mudah untuk dengan tepat memprediksi lokasi dan waktu kejadian suatu kecelakaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Hukum empiris normatif yaitu pengertian hukum yang berkaitan dengan norma (peraturan) dan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam perilaku nyata akibat adanya norma hukum. Tindakan tersebut bisa terlihat jelas serta menunjukkan apakah individu telah patuh atau melanggar hukum normatif (aturan hukum dan dokumen tertulis lainnya) secara langsung.¹⁴

Menurut peneliti merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilaksanakan di Indonesia, yaitu penelitian hukum yang mengabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu aktivitas penelitian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah variasi dari pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Fokus dari penelitian hukum normatif empiris yaitu norma hukum serta bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum normatif mencakup:¹⁵

1. Pendekatan Perundanga-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan perundanga-undangan ini dilaksanakan dengan menalaah semua peraturan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 115

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 185-190.

perundangan-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti khususnya mengatur mengenai penerapan *restorative justice* terhadap korban kasus tabrak lari.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat hukum yang nyata atau hukum yang hidup di masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis, peneliti bisa melihat gejala sosial dari perspektif yang berbeda, sehingga penelitian ini tidak akan terbatas pada satu sudut pandang dan tidak mengklaim kebenaran mutlak. Pendekatan sosiologi hukum melibatkan analisis tentang bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika sistem norma beroperasi. Lain dari itu, terdapat juga metode sosiologi yang mempelajari hukum..

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Polisi Resor (Polres) Kabupaten Bima. Dikarenakan Penelitian ini berada di wilayah hukum polres Kabupaten Bima berdasarkan judul Skripsi yang sedang disusun oleh penulis.

D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan panduan yang diperlukan dalam studi. Dalam riset hukum, sumber hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.

4) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan skunder. Ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang lebih lengkap dalam pemahaman terhadap hukum yang bersangkutan.

Contoh bahan bersifat sekunder yang digunakan dalam suatu studi adalah sumber hukum, kamus bahasa Indonesia yang besar.

E. Teknik Pengolahan bahan hukum dan Data

- a. Studi Kepustakaan dengan mencari, observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, menginfestarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berguna sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Tehnik wawancara ini untuk mendapatkan informasi dngan bertatap muka secara fisik serta bertanya jawab dengan Kapolres Kabupaten Bima.

F. Teknik Pengelohan Analisis Bahan Hukum/Data

Salah satu tahap yang paling penting untuk penelitian yaitu menganalisis data dan bahan hukum yang telah didapatkan termasuk hasil wawancara dengan para responden. Menggunakan analisis kualitatif yaitu disusun disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

Untuk membangun argumentasi hukum yang lebih dikenal kontruksi hukum sebagai satu kenyataan yang disusun secara dedukatif menyimpulkan dari hal yang umum ke-hal yang khusus.

G. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penyusunan proposal penelitian sampai tahap penyusunan yang disusun peneliti dalam table.

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Penyusunan	■											
2.	Konsultasi Proposal	■	■										
3.	Persiapan Seminar		■	■									
4.	Penelitian				■	■							
5.	Wawancara				■	■							
6.	Konsultasi Penelitian						■	■	■				
7.	Seminar Hasil									■	■	■	